



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 9 TAHUN 2003

T E N T A N G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BALIKPAPAN NOMOR 8 TAHUN 1987
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ruang lingkup dan materi pengaturannya sangat luas untuk melakukan pengendalian dan penegakan hukum lingkungan hidup, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 8 Tahun 1987 tentang Perlindungan Lahan sudah tidak sesuai lagi, sehingga harus segera dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tentang Perlindungan lahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1820);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BALIKPAPAN NOMOR 8 TAHUN 1987
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 8 Tahun 1987 tentang Perlindungan Lahan (Lembaran Daerah Kotamadya Balikpapan Tahun 1991 Nomor 4 Seri C Nomor 01 Tanggal 21 Mei 1991 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di : Balikpapan
pada tanggal : 24 Pebruari 2003

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/ttd

H. IMDAAD HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Nomor : 11 Tahun 2003

Seri : E Nomor 06

Tanggal : 24 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA

**DRS. H. IDHAM KADIR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 081**

